



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Samira binti H. Kamil, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Service di RSUD Chatib Quzwain, tempat tinggal di RT 08, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun,, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

15 Pemohon dan ibu calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Debi Sara binti M. Salim**, Tempat tanggal lahir Bukit, tanggal 27 Januari 2002, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 08, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Zulpikar bin Harun**, Tempat tanggal lahir Pulau Aro, tanggal 03 April 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 08, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun menolak menikahkan anak Pemohon **Debi Sara binti M. Salim** dengan alasan anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa antara anak Pemohon bernama **Debi Sara binti M. Salim**, dengan laki-laki bernama **Zulpikar bin Harun** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;

10 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

15 Bahwa anak Pemohon, **Debi Sara binti M. Salim** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Zulpikar bin Harun** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

20 Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Debi Sara binti M. Salim** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Zulpikar bin Harun**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- 5 Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

- 10 Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan
- 15 termuat dalam berita acara sidang ini;

- Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap
- 20 untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan
 - 25 baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

- Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon
- 30 menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

5 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-407/Kua.05.08.5/PW.01/11/2019, tanggal 18 November 2019 yang telah
10 bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503051404140006 tanggal 30-05-2017, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 15 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.581.0082742 tanggal 14 April 2014, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor :
271/MTs.101.05.03/pp.01.1/005/2018 tanggal 25 Mei 2018, yang telah
20 bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 25 1. **Indra Yordan bin Harun**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan di RSUD Sarolangun, bertempat tinggal di Desa Bukit RT 08, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga
30 Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ADebi Sara binti M. Salim dan masih berusia 17 tahun 11 bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Zulpikar bin Harun karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- 5 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sejak lama, karena tetangga satu Desa;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- 10 - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah kenal selama 3 tahun, bahkan sudah bertunangan selama 1 bulan;
- 15 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai *Security* di RSUD Sarolangun dengan penghasilan sekitar Rp1.800.000,00/bulan;
- 20 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- 25 2. **Rudi Hariyadi bin M. Salim**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Bukit RT 08, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- 30 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ADebi Sara binti M. Salim dan masih berusia 17 tahun 11 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Zulpikar bin Harun karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- 5 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sejak lama, karena tetangga satu Desa;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- 10 - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah kenal selama 3 tahun, bahkan sudah bertunangan selama 1 bulan;
- 15 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Security di RSUD Sarolangun dengan penghasilan sekitar Rp1.800.000,00/bulan;
- 20 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- 25 Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada
- 30 hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat yakni selama 3 tahun dan telah bertunangan selama 1 bulan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.4, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti surat P.3 yaitu fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Debi Sara dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Debi Sara yang lahir pada 27 Januari 2002 (umur 17 tahun lebih 11
10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Zulpikar dan Debi Sara, harus dinyatakan Pemohon telah melaporkan kehendak menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama;

15 Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.4 berupa ijazah MTs anak Pemohon, sehingga harus dinyatakan anak Pemohon sudah menempuh pendidikan terakhir sampai MTs;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan
20 Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan, Security RSUD Sarolangun
25 berpenghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon, Debi Sara dan Zulpikar tidak
30 ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Debi Sara umurnya belum genap 19 (enam belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon, **Debi Sara binti M. Salim** untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki-laki yang bernama **Zulpikar bin Harun**;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan diperkuat oleh keterangan orang tua calon suami anak Pemohon rencana pernikahan Debi Sara dengan Zulpikar telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun
5 tersebut karena anak perempuan Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009,
10 semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 15 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Debi Sara binti M. Salim**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**Zulpikar bin Harun**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
20 Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
25 umum, dan didampingi oleh Roza Miftahul Jannah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Roza Miftahul Jannah,S.H.,M.H.

M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp90.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp6.000,00 |

JUMLAH : **Rp206.000,00,-**

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)